



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpan Bin Patoni
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab.
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Alpan Bin Patoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
4. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edison, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALPAN Bin PATONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALPAN Bin PATONI** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 gram
 - 7 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1.32 gram
 - 13 butir pil Extasy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 gram
 - 1 unit handphone Merk Nokia warna biru model TA-1192 No. Imei.357701103104818 dan Imei 2 : 357701103154813
 - 1 buah timbangan warna silver Merk Camry
 - 1 buah tas selempang warna coklat merk POLO WISDOM

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol BG 4518 YAH dengan Nomor Rangka : MHIJM2114HK240304 dan No. Mesin : JM21E-1239822

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALPAN Bin PATONI pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di disebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat bersama Sdr. ARBAIN BIN.. (belum tertangkap) berkumpul di Desa Sari Kec. B.P. Bangsa raja Kab. OKU Timur Untuk Menganti Oli Sepeda Motor Milik Sdra ARBAIN Kemudian sambil menunggu sepeda Motor Diganti Oli terdakwa dan Sdra ARBAIN Mengobrol di sebuah warung yang tidak jauh dari bengkel lalu pada Saat Mengobrol Sdra ARBAIN Mengajak terdakwa Untuk Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu Dan Pil Extasy sambil memperlihatkan narkotika jenis sabu dan pil Extasy dari dalam kantong celananya yang mana terdakwa dan Sdra ARBAIN pernah mengonsumsi sekira 6 (enam) bulan yang lalu pernah memakai narkotika jenis sabu bersama karena niatnya hanya sekedar mau bersenang-senang saja, yang mana pada waktu setelah Sdra ARBAIN menunjukkan narkotika jenis sabu dan pil Extasy kepada terdakwa kemudian pulang kerumah Sdra ARBAIN;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdra ARBAIN kemudian memarkirkan sepeda motor milik Sdra ARBAIN dibelakang rumah, selanjutnya terdakwa dan sdra ARBAIN duduk di pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur. Bahwa kurang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 menit datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak Kenal mendekati Sdra ARBAIN Bin lalu Sdra ARBAIN menghampiri sepeda motornya dan membuka bok motornya lalu kembali ke pondok lagi dan memberikan barang bukti Narkotika Jenis Sabu Kepada 1 (Satu) Orang Laki-laki Tersebut, lalu pada saat bersamaan Sdra ARBAIN memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada seorang laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama datanglah Anggota Polisi Satuan Narkotika Polres Oku Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdra ARBAIN dan 1 (Satu) Orang laki-laki yang tidak terdakwa Kenal Berhasil Melarikan diri dengan cara terjun Kesungai, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun ditemukan Kunci Kontak sepeda motor yang terletak dilantai pondok dekat terdakwa duduk setelah dilakukan pengeledahan Kembali dirumah terdakwa tidak juga ditemukan barang bukti apapun namun ditemukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dibelakang rumah terdakwa yang cocok Dengan Kunci Kontak Yang Ditemukan Sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut ditemukanlah barang bukti yaitu 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram, 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, 13 (Tiga Belas) Butir Pil Extasy Warna Biru Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 7.14 (Tujuh Koma Empat Belas) Gram Dan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver Merk CAMRY Didalam Tas Selempang Warna Coklat Mokr POLO WISDOM Yang Terletak Didalam Bok Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Biru No. Pol BG 4518 YAH selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2020 tanggal 04 Bulan 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,516 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,629 (nol koma enam puluh dua sembilan), barang bukti 3 (tiga) yaitu 13 (tiga belas) butir tablet

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru bentuk marvel masing-masing dengan tebal 0,540 (nol koma lima ratus empat puluh) cm dengan berat netto keseluruhan 6,551 (enam koma lima ratus lima puluh satu), barang bukti 4 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, bahwa terhadap barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 mengandung **Metamfetamina**, barang bukti 2 mengandung **Metamfetamina**, barang bukti 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALPAN Bin PATONI Pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Disebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat bersama Sdr. ARBAIN BIN.. (belum tertangkap) berkumpul di Desa Sari Kec. B.P. Bangsa raja Kab. OKU Timur Untuk Menganti Oli Sepeda Motor Milik Sdra ARBAIN Kemudian sambil menunggu sepeda Motor Diganti Oli terdakwa dan Sdra ARBAIN Mengobrol di sebuah warung yang tidak jauh dari bengkel lalu pada Saat Mengobrol Sdra ARBAIN Mengajak terdakwa Untuk Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu Dan Pil Extasy sambil memperlihatkan narkotika jenis sabu dan pil Extasy dari dalam kantong celananya yang mana terdakwa dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra ARBAIN pernah mengkonsumsi sekira 6 (enam) bulan yang lalu pernah memakai narkoba jenis sabu bersama karena niatnya hanya sekedar mau bersenang-senang saja, yang mana pada waktu setelah Sdra ARBAIN menunjukkan narkoba jenis sabu dan pil Extasy kepada terdakwa kemudian pulang kerumah Sdra ARBAIN;

- Bahwa setelah sampai dirumah Sdra ARBAIN kemudian memarkirkan sepeda motor milik Sdra ARBAIN dibelakang rumah, selanjutnya terdakwa dan sdra ARBAIN duduk di pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur. Bahwa kurang lebih 20 menit datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak Kenal mendekati Sdra ARBAIN Bin lalu Sdra ARBAIN menghampiri sepeda motornya dan membuka bok motornya lalu kembali ke pondok lagi dan memberikan barang bukti Narkoba Jenis Sabu Kepada 1 (Satu) Orang Laki-laki Tersebut, lalu pada saat bersamaan Sdra ARBAIN memberikan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama datanglah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Oku Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdra ARBAIN dan 1 (Satu) Orang laki-laki yang tidak terdakwa Kenal Berhasil Melarikan diri dengan cara terjun Kesungai, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun ditemukan Kunci Kontak sepeda motor yang terletak dilantai pondok dekat terdakwa duduk setelah dilakukan pengeledahan Kembali dirumah terdakwa tidak juga ditemukan barang bukti apapun namun ditemukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dibelakang rumah terdakwa yang cocok Dengan Kunci Kontak Yang Ditemukan Sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut ditemukanlah barang bukti yaitu 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang d ibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram, 7 (Tujuh) Paket Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,32 (Satu Koma Tiga Puluh Dua) Gram, 13 (Tiga Belas) Butir Pil Extasy Warna Biru Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 7.14 (Tujuh Koma Empat Belas) Gram Dan 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver Merk CAMRY Didalam Tas Selempang Warna Coklat Mokr POLO WISDOM Yang Terletak Didalam Bok Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Biru No. Pol BG 4518 YAH selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2020 tanggal 04 Bulan 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 9,516 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,629 (nol koma enam puluh dua sembilan), barang bukti 3 (tiga) yaitu 13 (tiga belas) butir tablet warna biru bentuk marvel masing-masing dengan tebal 0,540 (nol koma lima ratus empat puluh) cm dengan berat netto keseluruhan 6,551 (enam koma lima ratus lima puluh satu), barang bukti 4 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, bahwa terhadap barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 mengandung **Metamfetamina**, barang bukti 2 mengandung **Metamfetamina**, barang bukti 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nopran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Nopran dan saksi Wen Adven Viktor Siregar (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Arbain (DPO) yang merupakan bandar narkoba dan Target Operasi (TO) pihak kepolisian sedang membawa narkoba dan berada di bertempat di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan bahwa Arbain (DPO) berada di sebuah pondok pinggir sungai di Desa Muncak Kabau tersebut, lalu saksi-saksi melakukan penggerebekan dan hendak penangkapan Arbain (DPO) di pondok tersebut, namun oleh karena Arbain (DPO) mengetahui penggerebekan tersebut, lalu Arbain (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki dan berhasil melarikan diri dengan cara terjun ke sungai. Pada saat itu, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi-saksi menemukan kunci kontak sepeda motor yang terletak di lantai pondok dekat terdakwa duduk, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak, namun tidak menemukan barang bukti narkoba juga, selanjutnya saksi-saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor di belakang rumah Terdakwa yang cocok dengan kunci kontak yang ditemukan sebelumnya, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 (tujuh koma empat belas) gram, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry di dalam tas selempang warna coklat merk polo wisdom yang terletak di dalam boks sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BG 4518 YAH, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba sabu dan ekstasi serta sepeda motor tersebut milik Arbain (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada saat Terdakwa dan Arbain (DPO) mengobrol di warung kopi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan dititipkan Arbain (DPO) kepada Terdakwa, dimana barang bukti narkoba tersebut berada di dalam boks sepeda motor Arbain (DPO) ;
 - Bahwa Arbain (DPO) yang menjadi target operasi dalam narkoba tersebut, dan bukanlah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Arbain membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi di dalam boks sepeda motor milik Arbain (DPO), namun Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Arbain (DPO) kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa menurut informasi yang diperoleh saksi, orang yang membawa narkoba tersebut adalah Arbain (DPO), dan bukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.
2. **Wen Adven Viktor Siregar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa awalnya saksi Nopran dan saksi Wen Adven Viktor Siregar (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Arbain (DPO) yang merupakan bandar narkoba dan Target Operasi (TO) pihak kepolisian sedang membawa narkoba dan berada di bertempat di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan bahwa Arbain (DPO) berada di sebuah pondok pinggir sungai di Desa Muncak Kabau tersebut, lalu saksi-saksi melakukan penggerebekan dan hendak penangkapan Arbain (DPO) di pondok tersebut, namun oleh karena Arbain (DPO) mengetahui penggerebekan tersebut, lalu Arbain (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki dan berhasil melarikan diri dengan cara terjun ke sungai. Pada saat itu, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi-saksi menemukan kunci kontak sepeda motor yang terletak di lantai pondok dekat terdakwa duduk, lalu saksi-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor di belakang rumah Terdakwa yang cocok dengan kunci kontak yang ditemukan sebelumnya, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil extasy warna biru yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 (tujuh koma empat belas) gram, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry di dalam tas selempang warna coklat merk polo wisdom yang terletak di dalam boks sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BG 4518 YAH, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba sabu dan ekstasi serta sepeda motor tersebut milik Arbain (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada saat Terdakwa dan Arbain (DPO) mengobrol di warung kopi ;
 - Bahwa Arbain (DPO) yang menjadi target operasi dalam narkoba tersebut, dan bukanlah Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi yang diperoleh saksi, orang yang membawa narkoba tersebut adalah Arbain (DPO), dan bukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kecamatan BP. Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun ditemukan kunci kontak sepeda motor milik Arbain (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari sepeda motor milik Arbain tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil extasy warna biru yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 (tujuh koma empat belas) gram, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry di dalam tas selempang warna coklat merk polo wisdom yang terletak di dalam boks sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BG 4518 YAH;

- Bahwa barang bukti narkoba sabu dan ekstasi serta sepeda motor tersebut milik Arbain (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada saat Terdakwa dan Arbain (DPO) mengobrol di warung kopi ;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan dititipkan Arbain (DPO) kepada Terdakwa, dimana barang bukti narkoba tersebut berada di dalam boks sepeda motor Arbain (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram;
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 13 (tiga belas) butir pil Extasy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru model TA-1192 No. Imei.357701103104818 dan Imei 2 : 357701103154813;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Camry
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO WISDOM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol BG 4518 YAH dengan Nomor Rangka : MHIJM2114HK240304 dan No. Mesin : JM21E-1239822;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2938/NNF/2020 tanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., dan Aliyus Saputra, S.Kom., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis BB 1 (1 (satu) bungkus plastik bening berikan kristal-kristal putih), BB 2 (7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih, BB 4 (1 (satu) botol plastik berisi urine), positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 3 (13 (tiga belas) butir tablet warna biru bentuk marvel tersebut positif MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah pondok pinggir sungai yang terletak di Desa Muncak Kabau Kecamatan BP. Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun ditemukan kunci kontak sepeda motor milik Atbain (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari sepeda motor milik Arbain tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil extasy warna biru yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 (tujuh koma empat belas) gram, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry di dalam tas selempang warna coklat merk polo wisdom yang terletak di dalam boks sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BG 4518 YAH;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti narkoba sabu dan ekstasi serta sepeda motor tersebut milik Arbain (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada saat Terdakwa dan Arbain (DPO) mengobrol di warung kopi ;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan dititipkan Arbain (DPO) kepada Terdakwa, dimana barang bukti narkoba tersebut berada di dalam boks sepeda motor Arbain (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Alpan bin Patoni** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, awalnya saksi Nopran dan saksi Wen Adven Viktor Siregar (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Arbain (DPO) yang merupakan bandar narkoba dan Target Operasi (TO) pihak kepolisian sedang membawa narkoba dan berada di bertempat di Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan dan berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan bahwa Arbain (DPO) berada di sebuah pondok pinggir sungai di Desa Muncak Kabau tersebut, lalu petugas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggerebekan dan hendak penangkapan Arbain (DPO) di pondok tersebut, namun oleh karena Arbain (DPO) mengetahui penggerebekan tersebut, lalu Arbain (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki dan berhasil melarikan diri dengan cara terjun ke sungai. Pada saat itu, petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya petugas kepolisian menemukan kunci kontak sepeda motor yang terletak di lantai pondok dekat terdakwa duduk, lalu petugas kepolisian melihat 1 (satu) unit sepeda motor di belakang rumah Terdakwa yang cocok dengan kunci kontak yang ditemukan sebelumnya, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil extasy warna biru yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7.14 (tujuh koma empat belas) gram, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry di dalam tas selempang warna coklat merk polo wisdom yang terletak di dalam boks sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BG 4518 YAH, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sakis-saksi di persidangan, yang menyatakan bahwa menurut informasi, orang yang membawa narkoba tersebut adalah Arbain (DPO), dan berdasarkan keterangan Terdakwa juga menyatakan bahwa sabu tersebut milik Arbain (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada saat Terdakwa dan Arbain (DPO) mengobrol di warung kopi dan barang bukti narkoba tersebut bukan ditiptkan Arbain (DPO) kepada Terdakwa, dimana barang bukti narkoba tersebut berada di dalam boks sepeda motor Arbain (DPO), dan dalam hal ini Terdakwa membiarkan Arbain menguasai narkoba tersebut dan tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Arbain (DPO) kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa benar Terdakwa mengetahui Arbain (DPO) membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 13 (tiga belas) butir pil Extasy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma satu empat) gram, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru model TA-1192 No. Imei.357701103104818 dan Imei 2 : 357701103154813, 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Camry, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO WISDOM, yang merupakan barang-barang yang dilarang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan saran untuk menyimpan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol BG 4518 YAH dengan Nomor Rangka :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM2114HK240304 dan No. Mesin : JM21E-1239822, merupakan alat/sarana yang digunakan Arbain (DPO) untuk menyimpan dan memiliki narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpan bin Patoni** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram;
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir pil Extasy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru model TA-1192 No. Imei.357701103104818 dan Imei 2 : 357701103154813;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Camry;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk POLO WISDOM;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol BG 4518 YAH dengan Nomor Rangka : MHIJM2114HK240304 dan No. Mesin : JM21E-1239822;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)